

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara untuk digunakan demi kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Indonesia, diterapkan sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, memungut, memotong, dan melaporkan jumlah pajak mereka sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Hananto et al., 2023).

Pajak adalah salah satu elemen kunci dalam mendukung pendapatan negara. Karena pajak menjadi sektor terbesar yang berkontribusi bagi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) membuat pajak menjadi tumpuan utama dalam transformasi nasional (Jamalallail et al., 2022). Selain itu pajak juga berperan serta dalam mengurangi utang untuk pembiayaan. Sebuah negara dapat menjalankan pembangunan dan menyejahterakan Masyarakat ketika *tax ratio* atau ukuran kinerja penerimaan pajak dalam suatu negara minimal mencapai 15% (T.S et al., 2023). Dengan demikian, pemerintah berupaya terus mendorong penerimaan pajak. Presentase pendapatan pajak terhadap APBN dapat dilihat pada table 1.1 berikut:

Table 1.1
Presentase Pendapatan Pajak APBN 2018-2022
(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Pendapatan Pajak	Bukan Pajak	Hibah	Total	% Pajak
2018	1.518.789,80	409.320,20	15.564,90	1.943.674,90	78%
2019	1.546.141,90	408.994,30	5.497,30	1.960.633,60	79%
2020	1.285.136,32	343.814,21	18.832,82	1.647.783,34	78%
2021	1.375.832,70	357.210,10	2.700,00	1.735.742,80	79%
2022	2.034.552,50	595.594,50	5.696,10	2.635.843,10	77%

Sumber: bps.go.id dan olah data, 2023

Tabel 1.1 mengindikasikan asal pendapatan negara yang paling utama yaitu pada sektor perpajakan. Menurut data presentase penerimaan pajak diatas, penerimaan perpajakan selalu mencapai presentase diatas 70%. Presentase tersebut menunjukkan bahwa pajak memainkan peranan yang sangat krusial dalam menggerakkan perekonomian di Indonesia (Firmansyah, 2023).

Pendapatan yang berasal dari perpajakan memiliki banyak sektor, salah satunya pendapatan yang berasal dari sektor Pajak Penghasilan Final (PPh Final). Pajak Final salah satunya didapat dari para pelaku UMKM (Firmansyah, 2023). UMKM adalah usaha kecil yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau entitas dengan pendapatan yang relatif rendah. UMKM berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif (Ristanti et al., 2022). Informasi mengenai presentase penerimaan PPh Final di Indonesia antara 2018 hingga 2022 adalah sebagai berikut:

Table 1.2
Presentase Penerimaan PPh Final APBN 2018-2022
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target (Triliun)	Realisasi (Triliun)	Capaian (%)
2018	173,36	115,45	67%
2019	173,36	124,54	72%
2020	185,89	112,85	61%
2021	187,32	110,45	59%
2022	1.784	2.034,50	114%

Sumber: Laporan Kinerja DJP Tahun 2018 – 2022

Tabel 1.2 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan atas presentase realisasi PPh Final dari tahun 2018 – 2022. Hal tersebut menandakan tingkat ketaatan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya tidak memiliki konsistensi dalam diri para wajib pajak. Konsistensi wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya akan memengaruhi penerimaan negara dan kestabilan negara itu sendiri. Terlebih PPh final yang bersumber dari para pelaku UMKM menjadi salah satu pilar terpenting dalam perekonomian (Sephiani & Syafitri, 2023).

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikatakan memiliki peran utama dalam perekonomian karena mampu menciptakan lapangan kerja dan dapat menyebarkan pendapatan secara merata di Masyarakat. Selain itu kontribusi UMKM tetap berkembang meskipun diantara ketidakpastian ekonomi suatu negara (Sephiani & Syafitri, 2023). Oleh sebab itu, pemerintah pusat dan daerah terus mengembangkan berbagai kebijakan serta program pendukung untuk memfasilitasi pemberdayaan serta pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan (Zahra, 2022). Salah satunya, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, yang lebih fokus pada perlindungan, pembinaan, dan pengembangan UMKM

secara umum dan upaya untuk mendorong pertumbuhan UMKM pemerintah juga memotong tarif PPh Final 1% menjadi 0,5%. Potongan ini diberlakukan untuk bisnis dengan *income* di bawah Rp. 4,8 miliar dengan tujuan meringankan beban UMKM dan menjaga *cashflow* (Aulia & Tanjung, 2024).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 memiliki kriteria berdasarkan jumlah aset dan omzet usaha yang dimilikinya. Badan usaha ataupun perorangan dengan pendapatan di bawah Rp. 300.000.000,00 memiliki kriteria mikro, usaha dengan omzet melebihi Rp. 300.000.000.00 sampai Rp. 2,5 miliar memiliki kriteria sebagai usaha kecil, dan usaha menengah memiliki kriteria dengan omzet lebih dari Rp. 2,5 miliar sampai Rp. 10 miliar (Ari Sandy & Hidayati, 2024). Berdasarkan undang-undang tersebut, perkembangan UMKM dibagi menjadi 4 golongan atau kelompok: *livelihood activities*, yang digunakan sebagai peluang kerja untuk mencari nafkah; *micro enterprise*, yaitu usaha seperti pengrajin yang belum memiliki sifat kewirausahaan; *small dynamic enterprise*, yang mencakup usaha yang telah memiliki jiwa kewirausahaan; dan *fast moving enterprise*, yang terdiri dari usaha kecil menengah yang memiliki jiwa kewirausahaan dan siap untuk bertransformasi menjadi sebuah bisnis besar. (Zahra, 2022).

Tahun 2022, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta usaha dan menyumbang 61,07% atau senilai Rp. 8.573,89 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, sektor usaha ini mampu menarik 60,42% dari total investasi total di Indonesia dan menyerap 97% dari total tenaga kerja (Mainake, 2022). Namun, hal tersebut tidak sebanding dengan kontribusi terhadap pajak.

Karena, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih tergolong rendah dengan presentase 15% dalam catatan *World Bank* (Melzatia & Susan, 2024).

Tingkat pertumbuhan sektor usaha juga terjadi di berbagai provinsi di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah juga mengalami perkembangan pesat dari bidang usaha. Satu diantaranya yaitu dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pada tahun 2021 terdapat 4,17 juta unit UMKM, dan jumlah ini meningkat menjadi 4,2 juta unit di Jawa Tengah pada tahun 2022. Namun, jumlah UMKM di Jawa Tengah tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar, yang hanya mencapai 1.330.343 (Hasan, 2024). Kota Semarang, di Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu kota dengan perekonomiannya didukung oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kota ini juga memiliki salah satu tingkat pertumbuhan pelaku UMKM tertinggi di Indonesia (Firmansyah, 2023).

Kota Semarang disebut sebagai kota dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tercepat pasca pandemi 2019, hal ini terbukti dengan data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Semarang pada tahun 2020 yang melambat sampai -1,85% dan di tahun 2021 laju perekonomian tumbuh menjadi 5,16% sampai tahun 2023 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang meningkat kembali mencapai angka 5,73% (BPS Kota Semarang, 2023). Banyak usaha UMKM yang lesu dikarenakan dampak terjadinya pandemi pada tahun 2019 sehingga pemerintah mengupayakan untuk mencegah dan menjaga aktivitas usaha agar tidak terpuruk (Anjelina et al., 2023). Terbukti saat dan pasca pandemi banyak pelaku usaha baru yang muncul mendirikan usaha baik usaha mikro, kecil, ataupun

menengah. Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang mengalami peningkatan jumlah UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, seperti yang terlihat dalam table berikut ini:

Tabel 1.3

**Perbandingan antara Jumlah UMKM di Kota Semarang dan Wajib Pajak
UMKM di KPP Pratama Candisari Semarang**

Tahun	Jumlah UMKM Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang membayar PPh Final di KPP Candisari	Realisasi SPT	Tingkat Kepatuhan
2018	14.893	27.824	4.022	50%
2019	17.567	29.911	4.904	48%
2020	17.913	46.803	4.547	45%
2021	22.242	50.305	4.155	40%
2022	29.611	53.728	4.406	37%

Sumber: KPP Pratama Candisari dan Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang,

2023

Table diatas memperlihatkan bahwa pada tahun 2022 tercatat terdapat 29.611 UMKM yang telah terdaftar dalam database di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Kota Semarang. Hal ini mencerminkan peningkatan tahunan UMKM di Kota Semarang, dengan pertumbuhan sebesar 7.369 unit atau sekitar 25% dari tahun sebelumnya. Fenomena perkembangan bisnis kecil dan menengah ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar mereka dapat memaksimalkan potensi yang tersedia melalui penerimaan sektor pajak.

Mayoritas Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah yang berkembang di daerah KPP Pratama Candisari adalah UMKM di bidang kuliner atau olahan pangan.

Usaha olahan pangan banyak diminati oleh pelaku usaha dikarenakan permintaan pasar yang tinggi di setiap tahunnya. Kecamatan Banyumanik dan Tembalang menjadi pusat kuliner karena setiap tahunnya baik mahasiswa maupun pekerja banyak yang merantau di wilayah tersebut, kebutuhan pangan yang meningkat di setiap tahun membuat Masyarakat sekitar semakin percaya diri untuk membuka usaha UMKM di bidang kuliner, karena memberikan peluang omzet yang tinggi. Menurut Banggasemarang.id (2023), penghasilan yang di raih pada salah satu warung makan kepala manyung bisa mencapai lebih dari 10 juta rupiah per hari.

Tingginya omzet hasil menjual olahan pangan tersebut menunjukkan terdapat kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh para pengusaha kuliner di wilayah KPP Pratama Candisari. Tak hanya warung makan saja tetapi kuliner-kuliner yang sedang viral saat ini banyak diminati anak milenial dan juga menghasilkan omzet yang tinggi setiap harinya. Masa sekarang ini, UMKM perlu memahami kewajiban pembayaran pajak dengan lebih baik untuk menciptakan administrasi perpajakan yang teratur dan sesuai dengan undang-undang pasal 4 ayat (2) (Lathifa, 2024).

Berdasarkan data yang ditunjukkan tabel 1.3 memperlihatkan jumlah wajib pajak yang menjalankan usaha UMKM di wilayah KPP Pratama Candisari terus meningkat setiap tahunnya. Jika dilihat pada tahun 2022, jumlah usaha yang terdaftar mencapai 11.913, atau sekitar 12% lebih banyak dari tahun sebelumnya. Namun kenaikan ini tidak diimbangi dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di wilayah KPP Pratama Candisari masih tergolong rendah dan cenderung menurun setiap tahunnya.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah elemen krusial untuk mencapai target penerimaan pajak negara. Kepatuhan ini mencerminkan kemampuan warga negara untuk memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Anjelina et al., 2023). Berdasarkan penelitian sebelumnya, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai keinginan wajib pajak untuk mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku di suatu negara (Andreoni et al., 1998).

Wajib Pajak jika mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, baik dengan sengaja maupun tanpa disengaja, pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan pajak menjadi masalah hangat selama berabad-abad dan menjadi pusat perhatian dalam sektor pajak. Hal ini menjadi masalah bagi keuangan publik dikarenakan pemerintah kehilangan pendapatan. Masalah ketidakpatuhan sangat penting untuk diatasi karena berkaitan dengan kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah dalam menjamin pemerataan pajak yang adil dan merata. Perilaku ketidakpatuhan memiliki tiga kategori utama yaitu tidak mengajukan SPT, tidak melaporkan kewajiban perpajakan secara akurat, dan tidak menyetorkan pajak yang dimilikinya (Arunasalam, 2019).

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang, terutama di wilayah KPP Pratama Candisari masih tergolong rendah. Meskipun jumlah UMKM di Kota Semarang terus meningkat setiap tahunnya, tingkat kepatuhan wajib pajak para pelaku usaha tidak menunjukkan kemajuan yang sebanding, sehingga hal ini menjadi perhatian. Kondisi ini menjadi alasan penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku usaha

selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 hingga 2020, serta faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Faktor kepatuhan perpajakan pada tingkat individu dipengaruhi banyak faktor, baik itu faktor internal ataupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu dan biasanya berasal dari kondisi psikologis individu yang mendorong mereka untuk melakukan sesuatu. Jika kasus kepatuhan pajak faktor internalnya adalah psikologis wajib pajak dalam membayar pajak (Maretanidanini et al., 2023). Sementara itu, faktor eksternal adalah elemen yang berasal dari luar individu, seperti kondisi lingkungan, kebijakan pemerintah, dan faktor-faktor lainnya (Firmansyah, 2023).

Faktor psikologis wajib pajak adalah kepribadian wajib pajak itu sendiri. Secara umum kepribadian merupakan kumpulan karakteristik, sifat, dan pola perilaku yang relatif konsisten dan stabil pada tingkah laku seseorang yang menentukan ciri khas bagi individu dalam berperilaku (Fatwikiningsih, 2020). Kecenderungan setiap perilaku individu dapat diamati berdasarkan kepribadian yang mereka miliki (Puspita & Wayan, 2020).

Kepribadian setiap individu yang memiliki kecenderungan-kecenderungan tersebut yang menjadikan ciri-ciri kepribadian pada individu. Para peneliti terdahulu menguraikan kembali karakteristik kepribadian yang digunakan sebagai ukuran untuk menilai perilaku individu, salah satunya disebut sebagai *Big Five Personality Traits* (Puspita & Wayan, 2020). Model Lima Besar Kepribadian (*Big Five Personality Traits*) pertama kali dikenalkan oleh Lewis Goldberg pada tahun

1981 dalam usahanya menemukan parameter yang konsisten untuk menganalisis karakteristik kepribadian. Penggunaan model ini didukung oleh banyak penelitian empiris yang menunjukkan bahwa ciri-ciri kepribadian tersebut relevan di berbagai negara dan budaya. Lima dimensi utama dari model lima besar kepribadian adalah ekstrasversi (*extraversion*) keramahan (*agreeableness*), ketelitian (*conscientiousness*), stabilitas emosional (*emotional stability*), dan intelektualitas (*intellect*) (Feist & Feist, 2008).

Dimensi-dimensi dari *Big Five Personality Traits* dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek perilaku seseorang secara menyeluruh. Dengan memahami setiap dimensi dapat mengukur atau memprediksi bagaimana seseorang akan bertindak. Contoh dalam kepatuhan pajak yaitu dengan membayar pajak (Puspita & Wayan, 2020). Terdapat karakteristik seseorang yang dapat patuh atau tidak, kemudian sifat individu yang dapat merasakan kesediaan atau tidak membayar pajak. Perbedaan itu bisa disebabkan oleh beberapa sikap atau sifat kepribadian seperti egoisme, dan daya saing (Owusu et al., 2022).

Dilihat dari konteks ketaatan wajib pajak, ciri kepribadian adalah salah satu faktor internal yang memengaruhi tindakan pembayar pajak. Individu memiliki disposisi atau kecenderungan yang mendorong mereka untuk berperilaku dengan cara tertentu dalam berbagai kondisi (Costa & McCrae, 1992). Kepribadian mencerminkan karakteristik unik manusia, sifat-sifat yang menentukan esensi mereka dan tercermin dalam setiap tindakan serta pemikiran (Devaraj et al., 2008). Kemampuan seseorang untuk membuat keputusan sangat dipengaruhi oleh kepribadiannya (Kusumastuti, 2018); salah satu contohnya adalah apakah mereka

harus mematuhi perpajakan. Mengingat kepatuhan pajak dimulai dari dasar moral dan etika, maka menjadi selaras untuk berasumsi bahwa kepribadian mungkin memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa semua komponen Faktor Lima Besar memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak (Arunasalam, 2019). Studi yang dilaksanakan oleh Kusumastuti (2018) dan Puspita & Wayan (2020) menunjukkan komponen *extraversion*, *openness to experience*, *agreeableness*, dan *conscientiousness* yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sedangkan, *neuroticism* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti Owusu et al., (2022) justru menunjukkan komponen *extraversion* berpengaruh negatif terhadap moral dan semangat pajak dan *neuroticism* justru memiliki pengaruh positif terhadap semangat pajak walaupun tidak signifikan, sedangkan komponen lain seperti *openness to experience*, *agreeableness*, dan *conscientiousness* berpengaruh positif terhadap moral dan semangat pajak.

Big Five Personality Traits dapat memengaruhi seseorang dalam hal kepatuhan pajak yang merupakan salah satu dimensi dari teori kepribadian juga dapat didukung dengan teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*). Teori ini berasumsi jika individu akan bertindak dengan masuk akal dan niat seseorang dalam memutuskan untuk bertindak atau tidak bertindak adalah hal terpenting dalam berperilaku (Ajzen, 2005). Dengan demikian, kombinasi antara dimensi kepribadian dan faktor-faktor dalam teori perilaku terencana dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif terhadap kewajiban pajak wajib pajak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan kesenjangan penelitian yang ada, ditemukan hasil penelitian mengenai pengaruh *big five personality* terhadap kepatuhan pajak masih belum konsisten dan menunjukkan perbedaan. Oleh sebab itu, diperlukan studi lebih lanjut mengenai pengaruh *big five personality traits* terhadap kepatuhan atau ketaatan pada wajib pajak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh *big five personality traits* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penentuan populasi. Dalam penelitian ini, peneliti memilih populasi UMKM yang terdaftar di KPP Candisari Kota Semarang. Pemilihan KPP Candisari Kota Semarang dikarenakan kantor pelayanan pajak ini belum memenuhi target dalam penerimaan pajak dan mengalami penurunan presentase tingkat kepatuhan walaupun peningkatan pelaporan SPT dan wajib pajak (WP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Kota Semarang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

1.2 Rumusan Masalah

Praktik ketidakpatuhan seringkali masih terjadi di Indonesia, hal tersebut tentunya dapat merugikan negara dari segi pendapatan negara yang berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Sehingga perlu diidentifikasi faktor apa saja yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Berdasarkan beberapa penulis telah meneliti faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kepatuhan pajak. Namun hasil penelitian tersebut masih bertentangan atau tidak konsisten, oleh karena itu penulis

tertarik untuk menguji kembali dengan mengeksplorasi peran dari ciri-ciri kepribadian wajib pajak. Oleh karena itu riset ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apakah *extraversion* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM?
- b. Apakah *agreeableness* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM?
- c. Apakah *conscientiousness* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM?
- d. Apakah *emotional stability* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM?
- e. Apakah *intellect* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh *extraversion* terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
2. Menguji pengaruh *aggreeableness* terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

3. Menguji pengaruh *conscientiousness* terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
 4. Menguji pengaruh *emotional stability* terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
 5. Menguji pengaruh *intellect* terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
- b. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami bagaimana ciri-ciri kepribadian bisa memengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Jika dalam suatu daerah memiliki data tentang ciri kepribadian yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak, hal ini bisa menjadi strategi Kantor Pelayanan setempat untuk melaksanakan penyuluhan dengan bahan penyuluhan yang sesuai dengan kepribadian Masyarakat sekitar yang dapat menumbuhkan atau menjadi pemicu dalam kesadaran kepatuhan pajak sesuai dengan karakteristik pribadi wajib pajak orang pribadi sehingga lebih mudah diterima oleh wajib pajak. Diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak.

2) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan di bidang perpajakan mengenai hubungan antara ciri kepribadian dengan kepatuhan pajak (*Tax Compliance*). karena masih sedikit penelitian yang serupa. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan bagi para akademis dan menjadi sumber informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi mengenai kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*).

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian yang efektif diperlukan struktur sistematis atau sistematika penulisan. Setiap bab dalam tulisan memiliki isi tersendiri, sehingga pembaca diharapkan dapat memahami isi tulisan dengan lebih terarah dan menyeluruh. Berikut adalah sistematika penulisan penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah yaitu mengenai ketaatan wajib pajak di Indonesia dan secara khusus di wilayah KPP Pratama Candisari yang masih rendah dan faktor psikologis wajib pajak seperti ciri kepribadian yang memengaruhi kepatuhan pajak. Rumusan masalah yaitu apakah komponen dari *big five personality traits* memengaruhi ketaatan pajak. Kemudian juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup penjelasan tentang landasan teori yang memaparkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Kemudian dalam bab ini memuat penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, terdapat penulisan kerangka pemikiran dalam bentuk bagan dan dalam tinjauan pustaka peneliti akan menuliskan pernyataan atau dugaan sementara dalam penelitiannya atau pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai mekanisme bagaimana penelitian akan dilakukan. Pertama bab ini akan menjelaskan metodologi penelitian yang berisi definisi operasional variabel mengenai *big five personality* dan kepatuhan pajak pelaku UMKM. Selanjutnya menentukan populasi dan sampel penelitian yang akan dilakukan serta jenis dan sumber data penelitian. Langkah selanjutnya adalah dengan menentukan teknik pengumpulan data dan metode analisis yang akan digunakan oleh peneliti.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian terlebih dahulu. Kemudian peneliti akan menjelaskan gambaran analisis data menggunakan alat statistika yang telah ditentukan oleh peneliti. Kemudian tahap terakhir pada bab ini yaitu menginterpretasikan hasil penelitian yaitu pengaruh antar variabel.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang merupakan bagian terakhir pada penelitian. Peneliti akan membuat Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan kemudian memberikan saran-saran yang diberikan guna untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, pada bab ini juga memuat keterbatasan dari peneliti yang merupakan kelemahan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.